



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samidun Saragi bin Wahidin Saragi;
Tempat lahir : Kuta Cane;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/12 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atas permintaan Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh YOSUA J.T. SITUMEANG, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yos Situmeang dan Rekan yang beralamat di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo No. 53 B, Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 42/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt, tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 194/Pen.Pid/2017/PN Snt., tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2017/PN Snt., tanggal 7 November 2017, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMIDUN SARAGI bin WAHIDIN SARAGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
 - 1(satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1(satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1(satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2(dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2(dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1(satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 3(tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
 - 1(satu) buah gunting.
 - 2 (dua) I solasi warna hitam.
 - 1(satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
 - 1(satu) timbangan digital.
 - 1(satu) buah Dompot warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.914.000,-(Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.474.000,-(Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik dari Terdakwa;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Mahsyar;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Mahsyar.
3. Sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi Sugirin;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SAMIDUN SARAGI Bin WAHIDIN SARAGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RT. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib terdakwa ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi MAHSYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. terdakwa ditelpon saksi MAHSYAR memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu terdakwa ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi SUGIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



terdakwa meminta ijin kepada saksi SUGIRIN akan ada yang mengantar paket sabu, lalu terdakwa numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi SUGIRIN. Selanjutnya datang saksi MAHSYAR membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan terdakwa dari sdr AMIN;

- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi MAHSAR datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikas saksi MAhsyar kepada terdakwa di depan rumah PARLO Rt.07 Desa Suka makmur lalu terdakwa mengajak saksi MAHSYAR masuk ke rumah PARLO. Kemudian sesampai didalam rumah PARLO terdakwa menemui saksi SUGIRIN, lalu terdakwa membuka paket sabu. Kemudian terdakwa membagi menjadi 2 paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi terdakwa, saksi SUGIRIN dan saksi MAHSAR pakai saat itu sambil terdakwa membagi menjadi beberapa bagian tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
 - 1(satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1 (satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Himex warna putih.
 - 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah botol lasegar.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.
- Selanjutnya terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika GOlonan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 24 Juli 2017 dengan jumlah berat bersih 12,49 gram dan ditandatangani oleh petugas penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh pimpinan unit Yulianti Oprasini dan Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.07.172029 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAMIDUN SARAGI Bin WAHIDIN SARAGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RT. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib terdakwa ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi MAHSYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. terdakwa ditelpon saksi MAHSYAR memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu terdakwa ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi SUGIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi SUGIRIN akan ada yang mengantar paket sabu, lalu terdakwa numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi SUGIRIN. Selanjutnya datang saksi MAHSYAR membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan terdakwa dari sdr AMIN;

- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi MAHSAR datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikas saksi MAhsyar kepada terdakwa di depan rumah PARLO Rt.07 Desa Suka makmur lalu terdakwa mengajak saksi MAHSYAR masuk ke rumah PARLO. Kemudian sesampai didalam rumah PARLO terdakwa menemui saksi SUGIRIN, lalu terdakwa membuka paket sabu. Kemudian terdakwa membagi menjadi 2 paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi terdakwa, saksi SUGIRIN dan saksi MAHSAR pakai saat itu sambil terdakwa membagi menjadi beberapa bagian tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
 - 1(satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1(satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1(satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2(dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2(dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1(satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 3(tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.



- 1(satu) buah gunting.
- 2 (dua) I solasi warna hitam.
- 1(satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
- 1(satu) timbangan digital.
- 1(satu) buah Dompot warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.914.000,-(Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.

- Selanjutnya terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimabangan Barang Bukti berupa Narkotika GOLongan I jenis Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 24 Juli 2017 dengan jumlah berat bersih 12,49 gram dan ditandatangani oleh petugas penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh pimpinan unit Yulianti Oprasini dan Pemeriksaan pengujian secara Laboratories oleh Badan POM No : PM.01.05.881.07.172029 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditanda tangani oleh Drs. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening mengandung METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Muryono bin Sariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe dan anggota lainnya yang merupakan anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis



shabu di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Munthe mendobrak rumah Parlo tersebut tetapi tidak melihat adanya orang;

- Bahwa karena mendapati tidak ada orang lalu saksi dan saksi Munthe melihat kamar didepan saksi yang tertutup lalu kami membuka kamar tersebut dan didapati Terdakwa bersama saksi Samidun dan saksi Sugirin sedang berada didalam yang seperti sedang menggunakan sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Sugirin ditemukan Barang Bukti berupa 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu dan 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu, alat hisap sabu, uang tunai dan sebagainya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Munthe menangkap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi Wakidi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut saksi Samidun Saragih mengaku barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Amin, dimana Terdakwa yang mengantarkan kepada Samidun, sedangkan saksi Sugirin hanya menggunakan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Samidun beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Macgjefer Munthe bin D. Munthe, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Muryono dan anggota lainnya yang merupakan anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib mendapat informasi dari masyarakat



akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Muryono mendobrak rumah Parlo tersebut tetapi tidak melihat adanya orang;

- Bahwa karena mendapati tidak ada orang lalu saksi dan saksi Muryono melihat kamar didepan saksi yang tertutup lalu kami membuka kamar tersebut dan didapati Terdakwa bersama saksi Samidun dan saksi Sugirin sedang berada didalam yang seperti sedang menggunakan sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Sugirin ditemukan Barang Bukti berupa 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu dan 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu, alat hisap sabu, uang tunai dan sebagainya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muryono menangkap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi Wakidi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut saksi Samidun Saragih mengaku barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Amin, dimana Terdakwa yang mengantarkan kepada Samidun, sedangkan saksi Sugirin hanya menggunakan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Samidun beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mahsyar bin Gufran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib saksi ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa



besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. saksi ditelpon terdakwa memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu saksi ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi Sugirin, kemudian saksi meminta ijin kepada saksi Sugirin akan ada yang mengantar paket sabu, lalu saksi numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi Sugirin. Selanjutnya datang terdakwa membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;

- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu saksi mengajak Terdakwa masuk ke rumah Parlo;
- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo saksi menemui saksi Sugirin, lalu Terdakwa membuka paket sabu. Kemudian saksi membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi saksi gunakan bersama dengan saksi Sugirin dan Terdakwa pada saat itu;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi, terdakwa dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan pengegeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Selanjutnya terdakwa, saksi Sugirin dan saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi dan terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi, terdakwa dan saksi Sugirin;
- Bahwa saksi memisah-misahkan paket sabu tersebut untuk takaran pemakaian saksi;
- Bahwa sabu tersebut tidak untuk saksi jual kembali, namun untuk saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sugirin bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 2017 WIB di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi Mahsyar dan terdakwa sedang berada di rumah yang saksi tempati;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dan ada suara ketukan pintu dan kemudian saksi buka pintu rumah tersebut yang mana saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi Mahsyar (yang awalnya tidak mengenalinya) kemudian Terdakwa menyampaikan hendak akan memisahkan barang narkoba dan digunakan bersama-sama serta menyuruh saksi untuk menyiapkan alat hisap untuk menggunakannya;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan alat hisap yang dimaksud oleh terdakwa dengan membuatnya menggunakan botol larutan sebagai bongnya dan dihubung dengan pipet sebagai alat hisapnya pada botol kaca serta menyiapkan korek api untuk membakar botol kaca tersebut;
- Bahwa saksi tidak membeli barang narkoba pada Terdakwa dan menggunakannya secara gratis dari Terdakwa bersama saksi Mahsyar;
- Bahwa saksi menggunakan sabu dari sebagian yang dimiliki oleh terdakwa secara bergantian bersama mahsyar dan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saduara Mahsyar sedang menggunakan narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang saksi Muryono dan saksi Macgjeffer bersama dengan tim opsnal Polres Muaro Jambi yang mana kemudian seketika Terdakwa membuang barang bukti narkoba tersebut di luar rumah yang mana kemudian diketemukan di bawah mobil yang terparkir didepan rumah;
- Bahwa setahu saksi barang berupa 11 (sebelas) paket dengan rincian 9 (Sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar 1 (satu)



buah kaca pirek berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundle plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam serta uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah milik terdakwa;

- Bahwa setahu saksi barang berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah korek api merk magnum, 1 (satu) buah minyak angin api cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastic, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah botol merk lasegar serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk himax warna hitam, Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna hitam nopol BH 5772 NA adalah milik dari saksi Mahsyar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Wakidi bin Mujikaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 2017 WIB di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang mana saksi mengetahuinya dari saksi Muryono yang meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan terhadap Rumah di Desa Suka Makmur tepatnya di RT 07 yang mana pada saat itu Ketua RT setempat tidak sedang berada di tempat sehingga meminta saksi untuk



menyaksikanya;

- Bahwa pada saat datang di rumah saudara Parlo yang didiami oleh saksi Sugirin, posisi Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar sudah dalam posisi terborgol dan diterangkan oleh saksi penangkap untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti sabu di bawah mobil yang terparkir didepan rumah yang mana barang tersebut sempat untuk disembunyikan oleh Terdakwa dibawah kolong mobil;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tempat tersebut sering dijadikan kegiatan penyalahgunaan narkotika dan setau saksi baru terjadi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mahsyar karena bukan merupakan warga desa saksi, sementara Saragi memang adalah warga desa saksi;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi adalah betul barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh saksi Sugirin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu Terdakwa ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi Sugirin, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Sugirin akan ada yang mengantar paket sabu, lalu Terdawka numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi Sugirin. Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1



kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;

- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada Terdakwa di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu Terdakwa mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;
- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo, Terdakwa menemui saksi Sugirin, lalu Terdakwa membuka paket sabu. Kemudian saksi membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi saksi gunakan bersama dengan saksi Sugirin dan Terdakwa pada saat itu;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan pengegeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi dan terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin;
- Bahwa Terdakwa memisah-misahkan paket sabu tersebut untuk takaran pemakaian Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut tidak untuk Terdakwa jual kembali, namun untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
- 9 (sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
- 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
- 1 (satu) buah korek api merk magnum filter.
- 1 (satu) buah minyak angin cap kapak.
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 2 (dua) buah sendok kertas.
- 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
- 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) I solasi warna hitam.
- 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik dari terdakwa;
 2. Sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi Mahsyar;
 3. Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Urinalisis oleh RS. Bhayangkara No : R/373/VII/2017/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 Juli 2017, dimana terhadap Terdakwa setelah diperiksa urine positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti dan laporan pengujian barang bukti serta Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh saksi Sugirin karena berdasarkan laporan masyarakat tempat tersebut digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok harinya akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu Terdakwa ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi Sugirin, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Sugirin akan ada yang mengantar paket sabu, lalu Terdakwa numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi Sugirin. Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;
- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada Terdakwa di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu Terdakwa mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;
- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo, Terdakwa menemui saksi Sugirin, lalu Terdakwa membuka paket sabu. Kemudian membagi menjadi



2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Sugirin dan saksi Mahsyar pada saat itu;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan pengegeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi dan terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin;
- Bahwa benar Terdakwa memisah-misahkan paket sabu tersebut untuk takaran pemakaian Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut tidak untuk Terdakwa jual kembali, namun untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Urinalisis oleh RS. Bhayangkara No : R/373/VII/2017/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 Juli 2017, dimana terhadap Terdakwa setelah diperiksa urine positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau Melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*
4. *Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Samidun Saragi bin Wahidin Saragi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" terpenuhi bilamana terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan



terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasan, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi elemen memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan pada saat Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh saksi Sugirin karena berdasarkan laporan masyarakat tempat tersebut digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok harinya akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu Terdakwa ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui saksi Sugirin, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Sugirin akan ada yang mengantar paket sabu, lalu Terdakwa numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati saksi Sugirin. Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin dan selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada Terdakwa di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu Terdakwa mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;

Menimbang, bahwa sesampai didalam rumah Parlo, Terdakwa menemui saksi Sugirin, lalu Terdakwa membuka paket sabu. Kemudian membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



lagi Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Sugirin dan saksi Mahsyar pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu, kemudian Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Mahsyar dan saksi Sugirin narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Sugirin yang dipisah-pisahkan Terdakwa untuk takaran pemakaian Terdakwa dan tidak untuk Terdakwa jual kembali, namun untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah dalam konteks Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam keterangan Terdakwa, kendatipun dalam hasil urinalisis Terdakwa positif Amphetamine dan Metamphetamine dan dipersidangan Terdakwa mengakui pula bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amin, yang Pendapat Majelis tersebut bertitik tolak dari fakta mengenai proses Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan membeli shabu-shabu dari Amin dengan cara memesan melalui telepon dan selanjutnya diantar oleh saksi Mahsyar, kemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Sugirin dan adanya fakta dari jumlah barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman seberat jenis sabu seberat 12,49 gram yang yang dihubungkan dengan adanya barang bukti timbangan digital, maka Majelis berkeyakinan bahwa dalam hal ini kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan



hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki ataupun dikuasai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, maka oleh karena narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini berat bersihnya 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram, maka unsur keempat yang bertanya melebihi 5 (lima) gram telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa : 2 (Dua) paket besar berisi sabu, 9 (Sembilan) paket kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisi sabu, 2 (dua) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) buah korek api merk magnum filter, 1 (satu) buah minyak angin cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok kertas, 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Himek warna putih, 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Isolasi warna hitam, 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah Dompot warna hitam adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), oleh karena tidak terbukti sebagai alat ataupun hasil dari tindak pidana narkotika maka dikembalikan kepada pemiliknya dari barang itu disita yang rinciannya

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: sebesar Rp.474.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa, sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Mahsyar Bin Gufran dikembalikan Kepada Mahsyar Bin Gufran dan sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Sugirin Bin Sunardi dikembalikan Kepada Sugirin Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa sementara terhadap barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini dan barang bukti mana memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti dimaksud patutlah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samidun Saragih Bin Wahidin Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket besar berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil berisi sabu.
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1 (satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Himek warna putih.
 - 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) buah botol Lasegar.
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.474.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik dari Terdakwa;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

2. Sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Mahsyar Bin Gufran;

Dikembalikan Kepada Mahsyar Bin Gufran.

3. Sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Sugirin Bin Sunardi;

Dikembalikan Kepada Sugirin Bin Sunardi;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor :194/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H.